

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



LAKIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
KECAMATAN RANUYOSO
TRIWULAN III TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN Ranuyoso
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2023 Tribulan III dapat terselesaikan .

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud untuk memberikan Laporan terhadap hasil dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Ranuyoso atau merupakan laporan terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari SKPD Kecamatan Ranuyoso. Adapun tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik .

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu berbagai saran/usul dan kritikan dari pihak – pihak yang terkait sangatlah diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Tahun 2023 Tribulan III ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan selanjutnya.

Lumajang, 02 Oktober 2023

CAMAT RANUYOSO



MASRUHIN, S.Sos

NIP. 19690303 199303 1 009



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN RANUYOSO
TAHUN 2023 TRIBULAN III

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Gambaran Umum Organisasi	I-2
1.2. Aspek Strategis Organisasi	I-17
1.3. Permasalahan Utama (Strategic issued)	I-19
1.4. Sistematika	I-23
II. PERENCANAAN STRATEGIS	II-1
2.1. Perencanaan Strategis	II-2
2.1.1 Visi	II-3
2.1.2 Misi	II-3
2.1.3. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Sasaran	II-3
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	II-5
2.2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja	II-5
III. AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja	III-1
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	III-3
3.3. Realisasi Keuangan	III-9
IV. P E N U T U P	IV-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja tahun 2023	
Lampiran 2 Formulir Rencana Kinerja Tahun 2023	
Lampiran 3 Formulir Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2023	
Lampiran 4 SKM Kec Ranuyoso Tahun 2023 Tribulan III	



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN RANUYOSO
TAHUN 2023 TRIBULAN III

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; Dan
9. Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Di



wilayah Kabupaten Lumajang, Camat memiliki tugas tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan, dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan perundang-undangan. Namun demikian kewenangan yang dilimpahkan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan masih sebagian urusan yang disertai dengan Keputusan Bupati yaitu urusan perijinan dalam hal ini pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tidak bertingkat. Selain itu Camat melaksanakan tugas/urusan koordinasi terhadap aspek Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan, Dan kewenangan / tugas lain yang dilimpahkan.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2023 menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Ranuyoso telah berhasil melaksanakan kegiatan, hal ini terbukti dengan capaian kinerja Kecamatan Ranuyoso mencapai 85.2% dari 3 Indikator Kinerja dan pencapaian 98.35% dari seluruh program kegiatan yang direncanakan terutama pada komponen Belanja Langsung, Sehingga apabila dikategorikan sesuai dengan skala yang telah ditetapkan, maka kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Ranuyoso pada Tahun 2021 dikategorikan “SANGAT BERHASIL”.

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

1. Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan



mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2. Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat

3. Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.



Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa Kecamatan merupakan miniatur Kabupaten sehingga tugas-tugas sosial kemasyarakatan yang selama ini dilaksanakan oleh Kecamatan dapat dimasukkan dalam pos anggaran Kecamatan sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan hal ini tentunya dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Ada 2 (dua) Desa yang perangkat desanya tidak lengkap sehingga pelaksanaan pemerintahan desa tidak efektif.
5. Terfokus kepada 1 (satu) orang/perangkat dalam pembuatan pelaporan sehingga penyelesaiannya tidak bisa tepat waktu.
6. Sumberdaya manusia yang kurang sehingga pelaporan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Kecamatan Ranuyoso telah merumuskan kerangka perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Tahun 2018 - 2023 sebagai pedoman manajemen kinerja daerah. Dokumen P-Renstra tersebut yang merupakan dokumen hasil dari perencanaan strategis, menjadi acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ranuyoso dan perangkat kerja daerah dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan Kecamatan Ranuyoso.

Selanjutnya diharapkan dapat memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya yang meliputi seluruh urusan pemerintahan yang dimiliki; mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara bertanggung jawab, mudah, cepat, transparan, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien.

Pada setiap tahunnya Kecamatan Ranuyoso membuat dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Adapun ringkasan dari dokumen hasil perencanaan strategis maupun perencanaan dan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:



2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Menurut Robert N. Anthony perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun depan. Dapat disimpulkan bahwa rencana strategis adalah rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Sedangkan Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kesetiap program jangka panjang selama beberapa tahun kedepan.

2.1.1. Visi

Dalam mendukung dan mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Kecamatan Ranuyoso dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Ranuyoso sebagai salah satu bagian dari wilayah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Lumajang mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lumajang, yaitu:

”TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT”.

2.1.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan dalam bentuk misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;
- 2) Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;



- 3) Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi

2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN SERTA INDIKATOR KINERJA SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun (Lampiran III Permendagri 54 Tahun 2010). Dengan demikian dapat ditarik benang merah: sasaran menjelaskan tujuan, tujuan diturunkan secara operasional dari misi dan misi merupakan penjabaran visi. Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang 2018 - 2023, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi di atas Kecamatan Ranuyoso perlu menjabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso, tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Ranuyoso, sebagai berikut :

1. Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat.
2. Sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa.

Adapun rumusan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan Kecamatan Ranuyoso serta keterkaitannya dengan rumusan misi adalah



sebagai berikut:

Tujuan meningkatnya Meningkatkan kepuasan masyarakat dirumuskan sasaran sebagai berikut:

Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa, dengan indikator :

- ❖ Nilai IKM Kecamatan
- ❖ Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
- ❖ Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TRIBULAN III

Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Tribulan III yang merupakan komitmen kinerja Kecamatan Ranuyoso Tahun 2023 Tribulan III, adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018 - 2023. Perjanjian Kinerja ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Kecamatan Ranuyoso untuk mencapainya dalam Tahun 2023 Tribulan III. Komitmen kami pada Tahun 2023 Tribulan III ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya sesuai yang telah dicantumkan dalam dokumen Renstra tersebut, dengan upaya melalui kebijakan, program, serta kegiatan.

Perjanjian Kinerja sebagaimana pada Lampiran 1, dan Rencana Kinerja Tahun 2023 Tribulan III yaitu pada Lampiran 2.

2.3. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA

Dalam penerapan Sistem AKIP di Kecamatan Ranuyoso, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan



akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85 ≥ 90 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	50% s.d <70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<50%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Ranuyoso Tahun 2023, diuraikan pada bagian ini dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ranuyoso.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Ranuyoso dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja Kecamatan Ranuyoso Triwulan III Tahun 2023 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana komitmen kinerja Triwulan I Tahun 2023 yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya.



Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Triwulan III Tahun 2023. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana komitmen capaian kinerja di lingkungan Kecamatan Ranuyoso.

Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaiannya digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh.

Cara menghitung capaian indikator kinerja menggunakan dua rumus yang lajim dipergunakan yaitu sebagai berikut :

Rumus 1	Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:
$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$	
Rumus 2	Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:
$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$	

Perhitungan capaian kinerja Kecamatan Ranuyoso Triwulan III Tahun 2023 secara lebih detil diuraikan pada formulir Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS) yaitu pada Lampiran 3.

Analisis dan evaluasi telah kami lakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut selengkapnya diuraikan pada bagian analisis capaian kinerja berikut ini:



3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.3. REALISASI KEUANGAN

A. Pencapaian target kinerja keuangan SKPD Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2023, meliputi :

1. Pelaksanaan belanja Operasi Triwulan III Tahun 2023 mencapai 68,90% atau Rp. 1.349.342.250 dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.958.289.773.

B. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Kecamatan Ranuyoso Triwulan III Tahun 2023 sebagai berikut.

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH

SKPD Kecamatan Ranuyoso bukan SKPD penghasil sehingga tidak terdapat pendapatan asli daerah pada SKPD Kecamatan Ranuyoso.

b. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh SKPD Kecamatan Ranuyoso meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Triwulan III Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	1.958.289.773	1.349.342.250	68,90	608.947.523



C. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2023 nampak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Realisasi Kinerja Tahun 2023
Triwulan III

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI (%)	%
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	92	65,61	71,31
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa Tepat Waktu	90,9	66,66	73,33
	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Operasional Perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	89,57	
2	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%	100	
3	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	63,46	
4	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Faslitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	0	
5	Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	75	
6	Meningkatnya fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100	100	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	100	100	



	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu			
--	--	--	--	--

D. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan SKPD Kecamatan Ranuyoso selama 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 4
Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017 s.d. 2022

Posisi Keuangan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Aset	2.235.025.680,34	2.255.449.794,75	2.304.952.565,39	2.238.939.786,03	2.164.324.805,07	2.068.372.714,11
2. Kewajiban	4.026.900	31.505.515	40.181.699	33.171.398	33.821.541	35.079.825
3. Ekuitas	2.230.998.780,34	2.223.944.279,75	2.264.770866,39	2.236.724.586,03	2.205.768.388,03	2.033.292.889, 11
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	2.235.025.680,34	2.255.449.794,75	2.304.952.565,39	2.269.895.984,03	2.239.589.929,03	2.068.372.714,11

4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN



Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

a) Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

b) Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat



c. Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Di samping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah. Permasalahan tersebut diatasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang dikoordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.



BAB IV P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2023 yang meliputi, tujuan, sasaran, pencapaian sasaran baik hasil yang dicapai, berbagai hambatan dan kendalanya serta permasalahannya yang dihadapi maupun pemecahannya diharapkan dapat dijadikan tolok ukur penilaian terhadap tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.

Kecamatan Ranuyoso selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lumajang belum dapat melaksanakan kewenangan sepenuhnya hal ini dikarenakan dalam penyusunan Program dan Kegiatan belum mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi sehingga beberapa tugas pokok dan fungsi tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Pada prinsipnya berbagai kegiatan, baik kegiatan utama maupun kegiatan lainnya baik dari Kabupaten ataupun yang lainnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan, meskipun hasil dicapai masih memerlukan penyempurnaan, Demikian juga pada kurangnya pemahaman aparat pemerintahan desa terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing, kurangnya pemahaman aparat pemerintahan desa terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik dan masih rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian masyarakat desa.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ranuyoso Triwulan III Tahun 2023 disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah-kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi menyempurnakan Lakip ini. Semoga Lakip ini dapat bermanfaat khususnya untuk SKPD Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.



Ranuyoso, 02 Oktober 2022

CAMAT RANUYOSO



MASRUHIN, S.Sos

NIP. 19690303 199303 1 009